



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LOMBA SELFIE DEMOKRASI
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu mengadakan Lomba Selfie Demokrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan Petunjuk Teknis Lomba Selfie Demokrasi Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PETUNJUK TEKNIS LOMBA SELFIE DEMOKRASI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Petunjuk Teknis Lomba Selfie Demokrasi Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,



PETUNJUK TEKNIS LOMBA SELFIE DEMOKRASI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) tahun ini merupakan Pemilu yang sangat spesial bagi masyarakat Indonesia karena Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) berlangsung serentak pada hari yang sama yaitu Rabu, 17 April 2019 dan ini merupakan pertama kali di Indonesia dan rakyat akan benar-benar merasakan pesta rakyat sesungguhnya. Pesta rakyat lima tahunan tersebut pun perlu dirayakan dengan semeriah mungkin oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama oleh pemilih pemula yang jumlahnya diprediksi mencapai 14 juta jiwa. Jangan sampai masih banyak golongan putih (golput) atau pemilih pemula yang tidak menggunakan hak suaranya. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada 17 April 2019 genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi kemenangan Pasangan Calon, yaitu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg). Dalam rangka menyambut pesta rakyat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu mengadakan Lomba Selfie Demokrasi. Lomba Selfie Demokrasi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk menjadi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

B. SASARAN KEGIATAN

Sasaran utamanya adalah masyarakat umum yang telah menggunakan hak pilihnya dan ber KTP Kabupaten Pringsewu.

C. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini, yaitu :

1. Mengajak para pemilih agar sadar pemilu dan datang ke TPS
2. Sebagai wadah bagi para pemilih untuk berekspresi di bidang foto
3. Membangkitkan kreatifitas dibidang foto.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : Rabu, 17 April 2019

Tempat : TPS di Kabupaten Pringsewu

Waktu : Pkl. 07.00 WIB s.d 24.00 WIB

E. JENIS KEGIATAN

a. Peraturan dan Ketentuan Lomba

- 1) Peserta adalah masyarakat umum yang telah menggunakan hak pilihnya dan ber KTP Kabupaten Pringsewu
- 2) Foto selfie dilakukan setelah emilih menggunakan hak pilih di TPS tempat pemilih mencoblos.
- 3) Pengambilan gambar dilakukan dengan latar belakang TPS, diluar TPS dan tidak mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- 4) Menunjukkan jari kelingking yang telah diberi tinta.
- 5) Foto selfie tidak mengandung unsur kampanye, tidak menampilkan pose jari yang menjadi symbol peserta pemilu dan atribut yang mengarah ke salah satu peserta pemilu Tahun 2019.
- 6) Waktu pengambilan gambar dan upload foto yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sampai dengan Pkl. 24.00 WIB.
- 7) Follow akun Instagram @kukabpringsewu.
- 8) Upload foto di akun Instagram dengan menggunakan caption : nama pemilih, nomor TPS, desa/kelurahan dan kecamatan. Gunakan tagar #LOMBASELFIEKPUPRINGSEWU dan #KPUPRINGSEWU. Tandai akun Instagram @kukabpringsewu.
- 9) Pastikan akun Instagram peserta lomba tidak digembok dan tidak dalam kondisi privat.
- 10) Selfi dapat dilakukan sendiri/perorangan atau berkelompok/bersama-sama.
- 11) Peserta lomba hanya mengirimkan 1 (satu) foto terbaik.

12) Pemenang akan diumumkan di akun Instagram dan website KPU Kabupaten Pringsewu.

b. Kriteria Penilaian Lomba

1. Teknik pengambilan foto (pencahayaan, angle, komposisi dari pada foto)
2. Tematis (kesesuaian tema)
3. Point of interest (Ide/keunikan)
4. Penilaian khusus dari dewan juri

c. Penjurian

Juri pada lomba selfie demokrasi adalah tim penilai yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pringsewu yang memiliki keahlian. Segala keputusan yang ditetapkan oleh juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

d. Ketentuan Pemenang

- 1) Keputusan pemenang lomba dilihat berdasarkan nilai tertinggi dari penilaian juri.
- 2) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
- 3) Pemenang ada 4 (empat) kategori yang akan mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Basis Pemilih Pemula
 - a). Juara 1 : Rp. 1.250.000,-
 - b). Juara 2 : Rp. 1.000.000,-
 - c). Juara 3 : Rp. 750.000,-
 - b. Basis Pemilih Muda
 - a). Juara 1 : Rp. 1.250.000,-
 - b). Juara 2 : Rp. 1.000.000,-
 - c). Juara 3 : Rp. 750.000,-
 - c. Basis Pemilih Perempuan
 - a). Juara 1 : Rp. 1.250.000,-
 - b). Juara 2 : Rp. 1.000.000,-
 - c). Juara 3 : Rp. 750.000,-

d. Basis Pemilih Keluarga

- a). Juara 1 : Rp. 1.250.000,-
- b). Juara 2 : Rp. 1.000.000,-
- c). Juara 3 : Rp. 750.000,-

Hadiah berupa uang tunai sudah termasuk pajak.

e. Lain-Lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini atau adanya perubahan dan ketentuan lainnya akan diumumkan lebih lanjut.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,



A. ANDOYO